



PUTUSAN

Nomor 6095/Pdt.G/2023/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, NIK. -, Tempat Tanggal Lahir di Bandung, 16/05/1983 (Usia 40 Tahun), Agama Islam, Pendidikan terakhir D-III, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di - Kota Bandung. Provinsi Jawa Barat. Email: -@gmail.com. Telah memberikan Kuasa Khusus kepada ILHAM NURWAHID, S.Sy., IDHAM MUSADDAD, S.H. dan MUHAMMAD IHSAN FAUZI, S.H., M.H. Advokat, Pengacara Penasihat Hukum pada Kantor Advokat IN LAWYER & PARTNERS, yang berkedudukan di Jalan Sersan Bajuri No. 70B Lt.1 sampai 3 Rt. 07 Rw. 04, Kelurahan Isola Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat. No.HP. 085320034996, Email: wahidnu9@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

LAWAN

TERGUGAT, NIK. -. Tempat Tanggal Lahir di Ciamis, 07/02/1981 (Usia 42 Tahun), Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Driver Ojek Online, tempat kediaman di -, Kota Bandung. Provinsi Jawa Barat. Email: -@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Putusan Nomor : 6095/Pdt.G/2023/PA.Badg

Halaman 1 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetelah mendengar keterangan Penggugat;

Telah meneliti bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Register Nomor 6095/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 18 Desember 2023, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan X, Kota Bandung pada Tanggal 08 Januari 2005 M bertepatan (27 Dzulqo'dah 1425 H) tercatat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX tertanggal Tanggal 08 Januari 2005 M.
2. Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat awalnya harmonis dan tinggal di -, Kota Bandung. Provinsi Jawa Barat, namun sejak tahun 2020 sampai saat disampaikannya gugatan ini kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung c.q Yang Mulia Majelis Hakim antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) sebagai suami isteri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **NAMA ANAK** lahir di Bandung, 20 Juli 2005;
4. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat bersama Tergugat rukun dan sangat harmonis, layaknya suatu rumah tangga yang baik dan bahagia. Akan tetapi sejak mulai perselisihan terjadi pada tahun 2015, saat itu rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena:
 - 4.1 Bahwa Tergugat sering membuat keterangan palsu kepada atasan Tergugat dengan berhutang ke Perusahaan tempatnya bekerja sehingga hal ini menimbulkan percekcoakan didalam keluarga. Keluarga Penggugat pun ikut membantu melunasi hutang Tergugat dan memberi kesempatan untuk Tergugat supaya berubah, akan tetapi Tergugat

Putusan Nomor : 6095/Pdt.G/2023/PA.Badg

Halaman 2 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat masalah yang sama di Perusahaan tempatnya bekerja yang baru, sehingga Penggugat merasa tidak nyaman dengan sikap Tergugat;

4.2 Bahwa Tergugat memiliki hutang-hutang lain yang tidak diketahui Penggugat.

5. Bahwa puncaknya pada tahun 2020 dimana antara Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar secara terus menerus dan sulit untuk didamaikan, sehingga mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah benar-benar tidak rukun lagi, dan menyebabkan Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang selama kurang lebih 4 (empat) tahun sampai surat ini dibuat sekarang.

6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah melakukan upaya mempertahankan demi menyelamatkan ikatan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

7. Bahwa oleh karena itu telah menimbulkan *mudlorot*, sudah pisah ranjang selama 4 (empat) tahun, tidak melaksanakan tugas selaku suami istri, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat menjadi benar-benar rapuh dan telah memenuhi ketentuan yang dapat membuat rumah tangga tidak dapat rukun lagi sebagaimana diatur dalam **Pasal 19** huruf (f) **Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975** jo. **Pasal 116** huruf (a) dan (f) **Kompilasi Hukum Islam**;

Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, maka Penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung Kelas I.A c.q Yang Mulia Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
 2. Menyatakan jatuh talak satu *Ba'in Sughra* dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
 3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Putusan Nomor : 6095/Pdt.G/2023/PA.Badg
Halaman 3 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap dipersidangan didampingi Kuasanya, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang bahwa perkara a quo tidak mungkin untuk diadakan acara mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tertanggal Tanggal 08 Januari 2005 M yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan X Kota Bandung, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1.

Bahwa selain bukti tertulis tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Nama : SAKSI I, dibawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat dan mengenal Penggugat dan Tergugat selaku suami isteri yang menikah pada tahun 2005 dan mereka telah dikaruniai anak 1 orang.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kota Bandung.
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2015 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering berhutang dengan keterangan palsu pada atasan Tergugat.

Putusan Nomor : 6095/Pdt.G/2023/PA.Badg
Halaman 4 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2020 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka.

2. Nama : SAKSI II, dibawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat dan mengenal Penggugat dan Tergugat selaku suami isteri yang telah memperoleh anak 1 orang dan tinggal bersama terakhir di Kota Bandung.
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2015 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering berhutang dengan keterangan palsu pada atasan Tergugat.
- Bahwa sejak tahun 2020 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak membantahnya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu bukti apapun lagi dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara yang bersangkutan;

TENTANG HUKUMNYA

Putusan Nomor : 6095/Pdt.G/2023/PA.Badg
Halaman 5 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir dipersidangan didampingi Kuasanya sedangkan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR perkaranya dapat diputuskan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat agar Penggugat dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di samping itu oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka acara mediasi tidak dapat dilaksanakan (sebagaimana Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, salah satu syarat mediasi dapat dilaksanakan, kedua belah pihak harus hadir di persidangan);

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mendasarkan gugatan cerainya terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dimana penyebabnya karena Tergugat sering berhutang dengan keterangan palsu pada atasan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa bukti perkawinan satu-satunya adalah Kutipan Akta Nikah, maka meskipun tidak ada bantahan terhadap ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, bukti P.1 tersebut tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Penggugat yakni Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, menurut penilaian Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian karenanya bukti

Putusan Nomor : 6095/Pdt.G/2023/PA.Badg
Halaman 6 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat diterima dan berdasarkan bukti P.1 tersebut dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai dan karenanya pula Penggugat berkepentingan dalam perkara ini (standi in judicio);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989, dalam masalah perceraian dengan alasan pertengkaran antara suami isteri pembuktiannya adalah dengan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri, karenanya kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian dengan menghadirkan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat yang dihadirkan di persidangan, merupakan orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering berhutang dengan keterangan palsu pada atasan Tergugat bahkan telah dilakukan upaya damai namun tidak berhasil juga, keterangan saksi satu dengan lainnya tidak bertentangan serta saling mendukung, maka menurut penilaian Majelis Hakim keterangan saksi pertama dan saksi kedua tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, karenanya keterangan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan ditambah dengan keterangan Penggugat serta didukung dengan keterangan dua orang saksi tersebut diatas, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi.
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat sering berhutang dengan keterangan palsu pada atasan Tergugat.

Putusan Nomor : 6095/Pdt.G/2023/PA.Badg
Halaman 7 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2020 yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali.
- Bahwa para saksi sudah pernah menasehatinya, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal hanya dapat dicapai jika dalam rumah tangga tersebut tercipta ketentraman dan rasa saling kasih dan sayang satu sama lain. Hal mana berdasarkan fakta di atas ternyata sikap Tergugat yang demikian serta kasih sayang yang diharapkan Penggugat seutuhnya dari Tergugat tidak didapat Penggugat, yang pada akhirnya menimbulkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bahkan saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah, sehingga dengan demikian akan sulit tercapai ketentraman dan kebahagiaan dalam rumah tangga, khususnya bagi Penggugat sebagai isteri;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan adalah sunnah Nabi Muhammad SAW yang harus diikuti dan dipertahankan, namun jika dalam menjalaninya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat diselesaikan, dapat diduga bahwa perselisihan dan pertengkaran itu akan dapat menimbulkan bahaya bagi salah satu pihak, Penggugat atau Tergugat atau bahkan keduanya, padahal menurut Kaedah fiqh :

درءالمفا سد مقدم على جلب المصالح

menolak bahaya didahulukan dari pada mengambil manfaat;

Menimbang, bahwa kemudian dari pada itu para saksi sudah pernah berusaha untuk menasehatinya dan mengatakan tidak ada kesanggupan untuk dapat merukunkannya kembali, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali didalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini jika dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat,

Putusan Nomor : 6095/Pdt.G/2023/PA.Badg
Halaman 8 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

"Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan UU No.50 Tahun 2009 maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Putusan Nomor : 6095/Pdt.G/2023/PA.Badg
Halaman 9 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Bandung dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Dra. Hasdina Hasan, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Inne Noor Faidah, M.H dan Drs. H. W. Setiawan, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Neng Endah, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Dra. Hasdina Hasan, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Inne Noor Faidah, M.H

Drs. H. W. Setiawan, S.H

Panitera Pengganti

Putusan Nomor : 6095/Pdt.G/2023/PA.Badg

Halaman 10 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Neng Endah, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	70.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	10.000,-
4. PNBP	: Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Biaya materai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor : 6095/Pdt.G/2023/PA.Badg
Halaman 11 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)